



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 364 / Kep. 253 - DPKPB / 2021

TENTANG

STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA
GERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TEGALWARU,
KECAMATAN SUKASARI DAN KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Tanah Longsor di Kampung Cibuni Pasir Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari, dan Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondoksalam serta Gerakan Tanah di Jalan Raya Kertamanah dan Jalan Raya Curung Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital yang harus dilakukan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana perlu segera ditempuh penanganan sebagai upaya bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat, sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Transisi Darurat ke Pemulihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
2. Laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor /45/BGL/2021 tentang Penyelidikan Bencana Gerakan Tanah di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA GERAKAN TANAH DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TEGALWARU, KECAMATAN SUKASARI DAN KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

KESATU

- : Keadaan bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Kampung Cibuni Pasir Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari, Jalan Raya Kertamanah dan Jalan Raya Curung Desa Kutamanah Kampung Puta Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, serta Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tahun 2021, dalam Status Keadaan Transisi Darurat.

KEDUA

- : Status keadaan transisi darurat bencana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan 21 Juni 2021.

KETIGA



- : Dalam melaksanakan penanganan pada masa transisi darurat kepemulihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Perangkat Daerah terkait penanganan bencana mempunyai akses dalam hal:

- a. Pergerakan sumberdaya manusia;
- b. Pengerahan peralatan dan mobilisasi;
- c. Pengerahan logistic;
- d. Perizinan;
- e. Pengadaan barang jasa;
- f. Pengelolaan uang dan atau barang; dan
- g. Pertolongan dan penyelamatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan transisi darurat bencana ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2021

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA